



KEPUTUSAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN  
NOMOR 467 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
MADRASAH TSANAWIYAH AL-JAUHAROTUNNAQIYYAH BENTOLA KOTA  
CILEGON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa madrasah yang tercantum dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Al-Jauharotunnaqiyyah Bentola Kota Cilegon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

4. Peraturan...

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168)
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH AL-JAUHAROTUNNAQIYAH BENTOLA KOTA CILEGON
- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian Madrasah kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 19 Mei 2021



KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN,

*[Handwritten Signature]*  
FACHUROCHMAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI BANTEN  
NOMOR 467 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH  
TSANAWIYAH AL-JAUHAROTUNNAQIYYAH BENTOLA KOTA  
CILEGON

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MTs. AL-JAUHAROTUNNAQIYYAH BENTOLA
2	Nomor Statistik Madrasah	121236720042
3	Alamat Madrasah	Jl. Jeruk Tipis No. 61 Link. Bentola Bulakan Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Provinsi Banten
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Al-Jauharotunnaqiyyah Cibeber
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 05, DRA. LILY ISWANTI SUDJANA, SH. Tanggal 22 Agustus 2016
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0034180.AH.01.04.TAHUN 2016 Tanggal 29 Agustus 2016



KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN,

NANANG FATCHUROCHMAN